



PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

JL. LETJEN M.T. HARYONO No. 24 TELP. 0541 - 733337, FAX. 0541 - 746702

Home Page : www.pta-samarinda.net,

Email : pta-samarinda@pta-samarinda.net atau pta-samarinda@badilag.net

SAMARINDA

Kode Pos : 75124

Nomor : W17-A/1633/PL/XII/2011
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan

Samarinda, 28 Desember 2011

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda ;
2. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Timur ;
3. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur ;
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;
5. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ;

di –

Tempat.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI Nomor 401/BUA.4/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal sebagaimana pokok surat di atas sebagai tindak lanjut terhadap Surat Kepala Badan Urusan Adiministrasi (BUA) Mahkamah Agung RI Nomor 115A/SK/VI/2011 tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Seluruh satuan kerja Pengadilan se-Kalimantan Timur di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, agar segera mengajukan permohonan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan Bangunan maupun aset lainnya baik yang memiliki surat kepemilikan maupun tidak memiliki surat kepemilikannya dengan mempedomani Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Adiministrasi (BUA) Mahkamah Agung RI Nomor 115A/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;
2. Surat permohonan persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan Bangunan maupun aset lainnya baik yang memiliki surat kepemilikan maupun tidak memiliki surat kepemilikannya yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN-L) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil - DJKN), melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding masing-masing selaku delegasi pelimpahan sebagian wewenang dari Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI ;

3. Terhadap BMN yang sudah mendapatkan surat keputusan penetapan status penggunaannya dari yang berwenang, agar daftar barang dan surat keputusannya dikirim ke ke Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dengan tembusan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;
4. Terhadap BMN yang akan dihapuskan sampai dengan tahun 2012, maka tidak perlu diajukan permohonan penetapan status penggunaannya termasuk BMN yang rusak berat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Drs. Yasmidi, S.H.
NIP. 19490929 197803 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth, :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, *di Jakarta* ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Militer I Medan, *di Medan* ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, *di Jakarta* ;
8. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah XIII, *di Samarinda* ;
9. Arsip.